

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan adalah sumber daya alam yang memiliki sebuah arti dan juga nilai strategis. Nilai-nilai strategis hutan sebagai salah satu sumber daya alam memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan dalam masyarakat. Terdapat beberapa manfaat yaitu manfaat ekologi, sosial dan manfaat ekonomi tiga hal tersebut merupakan tiga pilar manfaat yang penting yang dapat diperoleh dari nilai hutan. Nilai-nilai strategis hutan juga didefinisikan dalam segi ekonomis, yaitu sebagai masukan sumber daya alam untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan social suatu negara. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa hutan menyediakan basis sumber daya yang vital bagi perekonomian Indonesia saat ini. Sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia, dan hutan merupakan salah satu di antara banyaknya sumber kekayaan alam yang dimiliki dan dikuasai oleh negara.

---

<sup>1</sup> Steven Yohanes Kambey. 2015. *Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutana: E-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 1. 2015, hal. 10

Hutan sebagai paru-paru dunia menjadi sesuatu yang harus dijaga dan dilestarikan, seperti sebutannya sebagai paru-paru yang berarti hutan memiliki posisi yang sangat penting pada tatanan dunia, Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia memiliki wilayah hutan seluas 50,9% dari total daratan Indonesia. Dari jumlah tersebut, 46,9 juta ha merupakan hutan primer (25%), 43,1 juta ha (23%) merupakan hutan sekunder, serta 5,4 juta ha merupakan hutan tanaman (2,9%).

Hukum mengatur perilaku manusia bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya dalam konteks bernegara. Sumber daya alam perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan bertanggungjawab dengan mempertimbangkan kelestariannya, sehingga sumber daya alam terus bermanfaat bagi umat manusia.<sup>2</sup>

Produk Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor. 130, didalam penjelasannya disebutkan bahwa hutan di Indonesia adalah sebagai karunia atas anugerah dari Tuhan yang diamanatkan kepada bangsa dan rakyat Indonesia yang merupakan unsur utama dalam sistem penyangga kehidupan rakyat dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, dan ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Hutan haruslah diurus, dikelola, dilindungi serta dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata, namun saat ini hal tersebut

---

<sup>2</sup> Marhaeni Ria Siombo. 2012. *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*: Gramedia Pustaka, Jakarta. hal. 41-42;

belum secara utuh dapat diterapkan dikarenakan banyaknya kita temui tindak pidana kejahatan dan pelanggaran terhadap hutan.

Tindak pidana dalam hal penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pemanfaatan hutan, telah menimbulkan kerugian terhadap negara dan kerusakan kehidupan social budaya dan lingkungan hidup yang cukup besar serta telah menimbulkan efek lain dengan meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, maupun internasional. Akhir-akhir ini kerusakan hutan semakin meluas dan kompleks, perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi.

Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Undang-Undang Kehutanan) bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 23 Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan itu sendiri pada prinsipnya hanya dapat digunakan untuk kegiatan sektor kehutanan yang dapat dilakukan pada seluruh kawasan kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Namun demikian, Undang-Undang Kehutanan memberikan kemungkinan

penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Berdasarkan fungsi pokoknya Pemerintah menetapkan hutan menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 6 ayat (1) dan (2). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Perbuatan perusakan hutan merupakan tindak pidana khusus. Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi 2 yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).<sup>3</sup>

Tindak pidana dalam bahasa belanda *strafbaar feit*, dan dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana<sup>4</sup>. Tindak pidana kehutanan (Tipihut) adalah perbuatan yang dilarang peraturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya.

Hakim sebagai pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam tindak pidana kehutanan harus dapat memberikan putusan yang tegas bagi

---

<sup>3</sup> Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 92.

<sup>4</sup> *Ibid*

masyarakat. Pengadilan berperan dalam proses untuk keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat memberikan keadilan melalui putusannya tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Hakim dalam hal ini memegang peran penting dalam peradilan karena hakim memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebeb-bebasnya namun dibatasi oleh aturan dan norma<sup>5</sup>.

Untuk memutus sebuah putusan maka hakim memerlukan pertimbangan yang didapatkan melalui proses pembuktian. Pembuktian adalah bagian penting dalam hukum acara pidana yang dilakukan dengan mencari kebenaran dalam suatu perkara yang digunakan oleh hakim untuk menentukan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan padanya atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan perkara pidana<sup>6</sup>. Salah satu putusan yang ada dalam hukum acara pidana adalah putusan bebas (*vrijspraak*). Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim.

---

<sup>5</sup> Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutuskan Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*: Nusamedia. Jakarta, hal. 218.

<sup>6</sup> Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis UNAJA*, Volume 1, Nomor 2, December 2018, hal 20.

Sebagai salah satu contoh kasus tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diputus dengan putusan bebas (*vrijsppraak*) adalah Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Son yang kronologinya terjadi pada hari senin tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat disekitar Perairan Kampung Kalwal, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan dengan H.Nurdin dan Felix Wiliyanto (keduanya dalam penuntutan berkas terpisah) kegiatan pemuatan dan pengangkutan kayu jenis Merbau dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Berawal dengan Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua yang melakukan operasi pengumpulan bahan dan informasi di Kampung Kalwal, Distrik Salwati Barat menemukan kegiatan pemuatan hasil hutan kayu keatas kapal KLM Sumber Harapan III dan ditemukan tumpukan hasil hutan kayu terdiri dari kayu olahan jenis kayu besi (merbau) dengan ukuran bervariasi<sup>7</sup>. Atas perbuatan terdakwa maka terdakwa diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jaksa penuntut umum menganggap tindakan yang dilakukan terdakwa telah melanggar Hukum yang berlaku di Indonesia.

Hakim dalam pengambilan keputusan terhadap terdakwa harus berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang juga telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a,b,c,d,e KUHAP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2020/PN Son, hal. 2

petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada perkara tindak pidana dalam bidang kehutanan dengan Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Son dengan terdakwa Sudirman, H.Nurdin dan Felix Wilyanto (keduanya dalam penuntutan berkas terpisah), setelah melalui pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan maka hakim memutuskan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan hasil hutan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum. Dikarenakan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum (*vrijspraak*) dengan kata lain tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum 2 alat bukti. Maka atas dasar pertimbangan hakim tersebut para terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*) dari dakwaan tunggal penuntut umum, dan menetapkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan berbagai pertimbangan sering menjadi perbincangan dan ditentang oleh berbagai macam pihak. Penjatuhan putusan bebas (*vrijspraak*) hendaknya benar-benar mencerminkan keadilan, seperti pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Berdasarkan paparan singkat di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus ini dalam penelitian dan penulisan hukum yang berjudul, “**Analisis Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencegahan Dan**

## **Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.SON)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ,maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Son)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap pelaku tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Son)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Son)!
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap pelaku tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Son)!

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang ditujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hutan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim

##### 1. Pengertian Putusan

Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain *vonnis*, *vonnis een eitspreken*,<sup>8</sup> dalam Bahasa Inggris *verdict*, *decision*, sedangkan dalam Bahasa Latin adalah *verdictum*.<sup>9</sup> Maka putusan adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.<sup>10</sup> Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>11</sup>

Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Martin Basiang, 2009, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publisihing, hal 467

<sup>9</sup> Henry Campbel Black, 1968, *Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota: West Publishing, hal 1730

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007, hal 69

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 71

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.<sup>13</sup> Pengambilan putusan dilakukan apabila pemeriksaan sidang dinyatakan telah selesai yang dimana telah diatur dalam pasal 182 KUHP ayat 1, tahapan proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Setelah proses tersebut telah berakhir, tibalah hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dinyatakan telah ditutup. Pada pernyataan hakim ketua itu lah yang mengantarkan pada tahap musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice*.

Akan tetapi, dalam praktik seringkali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan tidak profesional. Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi optimal atau bahkan memilih bersikap oportunistis. Tidak semua hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kondisi ini memunculkan “mafia peradilan” yang menghalalkan

---

<sup>13</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 203

segala cara seperti jual beli kasus yang semakin menambah coreng moreng dunia peradilan.<sup>14</sup>

## 2. Jenis-Jenis Putusan Pidana

Setelah menerima, memeriksa dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu putusan sela dan putusan akhir:

### a) Putusan Sela

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, dalam arti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitative, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu Pasal 143 KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat materiil.<sup>15</sup>

Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi), di

---

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 5-6.

<sup>15</sup>Syarat formil suatu dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Adapun syarat materiil suatu dakwaan, terdapat dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

mana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid*) baik absolut maupun relative, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap kasus nebis in idem, eksepsi terhadap kasus telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (*obscure libel*), eksepsi dakwaan tidak lengkap ataupun eksepsi dakwaan *error in persona*.

Atas keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkannya, selanjutnya akan diambil suatu putusan oleh hakim. Dalam praktik peradilan putusan hakim atas keberatan (eksepsi) tersebut, berbentuk putusan baik itu berupa putusan sela ataupun akhir.

Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan

Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain sebagai berikut:

**a.** Menyatakan keberatan (*eksepsi*) diterima

Apabila keberatan (*eksepsi*) terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok kasus bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim, jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, maka kasus tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya.

Jika keberatan (*eksepsi*) yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara formal kasus tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok kasus (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

Atau putusan tersebut, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri (Pasal 156 ayat (3) KUHAP), jika perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan tinggi, maka putusan pengadilan negeri tersebut otomatis dibatalkan dan sekaligus memerintahkan pengadilan negeri untuk membuka dan memeriksa pokok kasus (Pasal 56 ayat (4) KUHAP).

**b. Menyatakan keberatan (*eksepsi*) tidak dapat diterima**

Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan kasus *a quo*, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok kasus (Pasal 156 ayat (2) KUHAP). Terhadap hal tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah perlawanan (*verzet*), tetapi dalam praktik peradilan, perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya akan dikirim bersamaan dengan upaya banding terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri (Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP).

**c. Putusan Akhir**

Setelah pemeriksaan kasus dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan yang akan memberikan penyelesaian pada suatu kasus yang terjadi antara negara dengan warga negaranya, disebut putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir, sebagai berikut:

**a) Putusan bebas (*vrijspraak*)**

Putusan Bebas (*Vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana dimaksud. Maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan

meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

b) **Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum** (Onslaag van Alle Recht Vervolging)

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

c) **Putusan Pemidanaan**

Dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan Mahkamah Agung RI No. 553.K/Pid/1982, tanggal 17 Januari 1983 menegaskan bahwa ukuran pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* untuk menjatuhkan pidana, di mana hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan hanya ada batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam KUHP atau dalam undang-undang tertentu ada batas minimal, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang HAM.

Selanjutnya surat putusan pemidanaan, haruslah mencantumkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a) Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.

- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali kasus diperiksa oleh hakim tunggal.
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i) Ketentuan kepada siapa biaya kasus dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l) Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.

Kemudian lebih lanjut dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa jika salah satu dari unsur tersebut, tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, dan l pasal ini, maka putusan ini batal demi hukum.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kehutanan**

### **1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kehutanan**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan**

Pengertian tindak pidana bidang kehutanan tidak diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Kehutanan dan Konservasi.

---

<sup>16</sup>Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 113-118.

Tindak pidana kehutanan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78.

I. Pasal 50 menyatakan:

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- 3) Setiap orang dilarang:
  - a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b) merambah kawasan hutan;
  - c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
    - i. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.
    - ii. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    - iii. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    - iv. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
    - v. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
    - vi. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
  - d) membakar hutan;
  - e) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
  - f) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i) mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;

- j) membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - m) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh- tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Pasal 78 menyatakan:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling

- lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - 9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - 10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - 11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - 12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - 13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
  - 14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
  - 15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Adapun daftar tindak pidana bidang kehutanan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan & Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perbuatan

perusakan Hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 Undang-Undang No 13 tahun 2013 Sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 menyatakan Setiap orang dilarang:
  - 1) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
  - 2) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - 3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
  - 4) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
  - 5) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - 6) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - 7) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - 8) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
  - 9) mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
  - 10) menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
  - 11) menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
  - 12) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
  - 13) menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
  
- b. Pasal 14 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:

---

<sup>17</sup>[http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindak\\_pidana\\_bidang\\_kehutan\\_dalam.html](http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindak_pidana_bidang_kehutan_dalam.html). Diakses pada hari 02 maret 2023 pukul 21.00 wib.

- 1) memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
  - 2) menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.
- c. Pasal 15 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 16 Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang;
- 1) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
  - 2) melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri;
  - 3) mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
  - 4) menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
  - 5) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin.
- e. Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:
- 1) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
  - 2) melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
  - 3) mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
  - 4) menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
  - 5) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

- f. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:
- 1) menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
  - 2) ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
  - 3) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
  - 4) mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
  - 5) menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
  - 6) mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - 7) memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
  - 8) menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
  - 9) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
- g. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- h. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.
- i. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- j. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas

yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

- k. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:
  - 1) memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
  - 2) menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
  - 3) memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.
- l. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan.
- m. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.
- n. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.
- o. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap pejabat dilarang:
  - 1) menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
  - 2) menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
  - 4) ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
  - 5) melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
  - 6) menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;
  - 7) dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau
  - 8) lalai dalam melaksanakan tugas.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kehutanan

Unsur-unsur pelanggaran batas hutan negara dapat dilihat dari dua segi yaitu segi yaitusegi obyektif dan segi subyektif.

- 1) Segi obyektif Pembalakan liar Membuka lahan dengan membakar hutan- Memasuki kawasan hutan tanpa izin.
- 2) Segi subyektif adanya niat dari masyarakat untuk melanggar batas hutan negara demi keuntungan pribadi, ini disebabkan karena minimnya lapangan pekerjaan dan ditambah lagi tingkat keterampilan anggota masyarakat yang tinggal didekat kawasan hutan hanya terfokus padabidang pertanian, khususnya usaha tani. Masyarakat yang tidak memiliki lahan terpaksa menggunakan hutan negara sebagai lahan pertanian.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kehutanan**

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Peraturan Perundang-Undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Setelah itu digolongkanlah jenis-jenis tindak pidana kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Penebangan Pohon Oleh Perorangan  
Orang perseorangan yang dengan sengaja:

---

<sup>18</sup> <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-dalam.html/>  
diakses pada hari kamis 02 maret 2023 pukul 22.19 wib.

- a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
- b) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,
- d) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus jutarupiah).

Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1)

dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## 2) Penebangan Pohon Oleh Korporasi

Korporasi yang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ; dan/atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;

dipidana bagi:

- a. Pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan atau
- b. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.

## 3) Mengangkut/memiliki hasil hutan ilegal oleh orang perorangan dengan sengaja.

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak secara terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 4) Mengangkut/memiliki hasil hutan ilegal oleh orang perorangan karena kelalaian.

Orang perseorangan karena kelalaiannya:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di 26legal hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar 26legal hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak secara terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 5) Mengangkut/memiliki hasil hutan ilegal oleh korporasi.  
Korporasi yang,

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di 27legal hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,

Dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenakan pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.

- 6) Membawa alat menebang ilegal oleh orang perorangan dengan sengaja. Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang Lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 7) Membawa alat menebang ilegal oleh orang perorangan karena kelalaian. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 8) Membawa alat menebang ilegal oleh korporasi  
Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana bagi:
  - a. Pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
  - b. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.

- 9) Membawa alat berat atau alat angkut dalam kawasan hutan oleh orang perseorangan.  
Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 10) Membawa alat berat atau alat angkut dalam kawasan hutan oleh korporasi.  
Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana bagi:
- a. Pengurusnya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
  - b. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.
- 11) Mengedarkan/menyelundupkan kayu hasil pembalakan liar oleh orang perseorangan.  
Orang perseorangan yang dengan sengaja,
- a. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau;
  - b. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j.
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 12) Mengedarkan/enyelundupkan kayu hasil pembalakan liar oleh korporasi.  
Korporasi yang:
- a. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau;
  - b. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j.
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- 13) Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4) Korporasi yang:

- a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

14) Pengangkutan kayu tanpa dokumen.

Pasal 88

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- c. Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Korporasi yang:

- a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau

- c. Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

15) Melakukan kegiatan Penambangan ilegal dalam kawasan hutan  
Pasal 89

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
- b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Korporasi yang:

- a. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
- b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

16) Mengangkut dan/atau Menerima Titipan Hasil Tambang Yang Berasal dari Kegiatan Penambangan di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 90

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- 17) Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau membeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

#### Pasal 91

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
- b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Korporasi yang:

- a. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
- b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- 18) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa perizinan berusaha oleh orang perseorangan.  
Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 19) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa perizinan berusaha oleh korporasi.  
Korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b. Dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan atau bagi korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.
- 20) Membawa alat berat untuk kegiatan perkebunan ilegal oleh orang perseorangan.  
Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 21) Membawa alat berat untuk kegiatan perkebunan ilegal oleh Korporasi.  
Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a. Dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan atau bagi korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.
- 22) Mengangkut, menerima titipan, menjual, menguasai, memiliki, menyimpan membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun oleh orang perseorangan dengan sengaja.  
Orang perseorangan yang dengan sengaja:
- a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
  - b. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

- c. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 23) Mengangkut, menerima titipan, menjual, menguasai, memiliki, menyimpan membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun oleh orang perorangan karena kelalaian.

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 24) Mengangkut, menerima titipan, menjual, menguasai, memiliki, menyimpan membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun oleh korporasi.

Korporasi yang:

- a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e.

Dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan. (Pasal 93 ayat (3))

25) Pemalsuan Perizinan berusaha oleh orang perseorangan

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. Menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
- c. Memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

26) Pemalsuan Perizinan berusaha oleh Korporasi

Korporasi yang:

- a. Memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. Menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
- c. Memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.

dipidana bagi:

1. Pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
2. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.

27) Tindak Pidana merusak hutan dengan subyek hukum pejabat

Setiap Pejabat yang:

- a. Menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;

- b. Menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;
- c. Melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;
- d. Ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;
- e. Melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;
- f. Menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau
- g. Dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah).

### **3. Pengertian Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

#### **a. Pengertian Pencegahan Perusakan Hutan**

Didalam hutan terdapat hayati maupun non hayati yang saling mempengaruhi dan bergantung. Seperti tumbuh-tumbuhan dan hewani beserta unsur non hayati disekelilingnya secara bersamaan membentuk suatu ekosistem. Pencegahan perusakan hutan merupakan salah satu bentuk perlindungan hutan menurut UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pencegahan perusakan hutan merupakan salah satu bentuk perlindungan hutan menurut UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tindakan

pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara membuat adanya suatu kebijakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan perusakan hutan yang harus dilakukan pemerintah.

Berkaitan dengan pencegahan perusakan hutan pemerintah juga turut serta dalam melakukan pencegahan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan:<sup>19</sup>

- 1) Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa:
  - a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
  - b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
  - c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
  - d. Peta menunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
  - e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternative dengan mendorong pembangunan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.
- 3) Selain membuat kebijaka-kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

#### b. Pemberantasan Perusakan Hutan

Selain tindakan pencegahan perusakan hutan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur mengenai tindakan pemberantasan perusakan hutan demi terwujudnya perlindungan hutan.

---

<sup>19</sup> Pasal 6 UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap para pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tindakan hukum yang dilakukan meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga penjatuhan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana yaitu berupa sanksi pidana penjara dan denda yang seberat-beratnya bagi para pelaku perusakan hutan, hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan memberikan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukan perusakan hutan khususnya orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi takut untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”<sup>20</sup> Hal tersebut berarti bahwa perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi pelakunya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan suatu yang membahayakan kepentingan umum. Pelaku dapat dipidana selama perbuatan yang dilakukan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), yang menentukan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Undang-Undang pidana yang telah ada.” Pasal 1 ayat (1) KUHP ini dikenal dengan asas legalitas.

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 59

#### **4. Dasar Hukum Penjatuhan Tindak Pidana Kehutanan**

Tindak pidana bidang kehutanan adalah: "perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya".<sup>21</sup>

Dalam hal ini siapa saja yang melakukan tindak pidana kehutanan akan dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Kedua ketentuan dari Undang-Undang diatas menjadi dasar ataupun landasan hukum dalam penjatuhan tindak pidana kehutanan, sebagai penjelasannya dirinci sebagai berikut:

a. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Sanksi pidana di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang diundangkan sejak tahun 1999 kebanyakan mengambil dari ketentuan dalam PP. No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. PP No. 28 Tahun 1985 merupakan Peraturan Pemerintah yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1967, maka

---

<sup>21</sup> Tindak Pidana Bidang Kehutanan dalam UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hal. 2

secara otomatis Peraturan Pemerintah tersebut tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999<sup>22</sup>.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 mengatur tentang ketentuan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum di bidang kehutanan. Dengan sanksi pidana dan administrasi yang berat diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Selain Penyidik Kepolisian, di dalam Undang-Undang ini juga ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang mempunyai wewenang penyidikan secara mandiri yang dalam melaksanakan tugas penyidikan tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>56</sup>

Tindak pidana di bidang kehutanan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

Ayat (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Ayat (3) Setiap orang dilarang:

- a. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. Merambah kawasan hutan;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
  - 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;

---

<sup>22</sup> UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 83 ayat (2) Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).

- 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - 2 (dua) kali ke dalaman jurang dari tepi jurang;
  - 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai,
- d. Membakar hutan;
  - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
  - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau Eksplorasi atau Eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan,
  - m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 78, mengatur tentang ketentuan pidana kehutanan sebagai berikut:

- i. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- ii. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b, diancam dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- iii. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- iv. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- v. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- vi. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- vii. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- viii. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- ix. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- x. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- xi. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- xii. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- xiii. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12), ayat 13, ayat (14) dan ayat (17) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (15) dan ayat (16) adalah pelanggaran.
- xiv. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan

ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

- xv. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Selain diancam dengan sanksi pidana dan denda, maka di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 juga diatur mengenai sanksi perampasan hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 79.

Selain sanksi pidana, sanksi denda, sanksi perampasan hasil kejahatan, di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 juga mengatur adanya ganti rugi dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 80.

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan

Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Adapun tindak pidana perusakan hutan adalah sebagai berikut:

a) Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perusakan Hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 UU No 13 tahun 2013.

b) Ketentuan Pidana

Adapun Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana perusakan Hutan terdapat dalam rumusan Pasal 82 sampai dengan Pasal 106 UU No 13 tahun 2013.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.SON)**

#### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila sipelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Menurut

pendapat para ahli hukum, bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggungjawab.<sup>23</sup>

Untuk menjelaskan hal bilamana terdapatnya kemampuan bertanggung-jawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu: Cara pertama, yakni dengan berdasarkan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Dari Pasal 44 ayat (1) KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 ayat (1) menentukan tentang 2 (dua) keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab. Dengan berpikir sebaliknya, maka orang yang bertanggungjawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) adalah apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggungjawab. Kedua, dengan tidak menghubungkan dengan norma Pasal 44 ayat (1), dengan mengikuti pendapat dari Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggungjawab itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan,
- 2) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya,
- 3) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu

---

<sup>23</sup> Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Memidanaan*”, (Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia), hal. 73.

kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.<sup>24</sup>

Untuk yang pertama dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa keadaan jiwa orang pada umumnya (normal) adalah memiliki kebebasan atau kemampuan dalam menentukan kehendaknya, yang dimana ia memiliki kebebasan berupa apakah akan mewujudkan kehendaknya itu dalam suatu perbuatan atau tidak. Orang yang sehat jiwanya seperti ini, dalam keadaan khusus tertentu dapat juga kebebasan dalam menentukan kehendak dan kebebasan dalam mewujudkan kehendak itu terampas, tapi ia tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan tertentu yang terpaksa dilakukannya.

Sedangkan perihal yang ketiga, adalah mengenai kemampuan bertanggungjawab dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum subyektif. Artinya untuk memiliki pertanggungjawaban pidana pada diri pembuat, ialah apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga memiliki kesadaran, atau keinsyafan bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah sebagai perbuatan yang tercela, dilarang baik menurut hukum maupun menurut masyarakat.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>25</sup>

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

---

<sup>24</sup> Satochid Kartanegara, tanpa tahun, Hukum Pidana, Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 243-244.

<sup>25</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: GHalua Indonesia, 1982), hal. 10.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.<sup>26</sup> Bertolak dari asas kesalahan, maka didalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (sering dikenal dengan sebutan “*strick liability*” atau “*absolute liability*”, walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*).<sup>27</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ada karena telah ada dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan seseorang.<sup>28</sup>

Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum, untuk itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

---

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 156.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Pramadena Group, 2010), hal. 117.

<sup>28</sup> Chairul Huda, “Dari ‘*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*’ Menuju Kepada *Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal. 70.

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana terdiri dari:

a) Mampu bertanggung jawab

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>29</sup>

b) Kesalahan

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.<sup>30</sup>

c) Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “*alpa*”.<sup>31</sup>

## 2. Kesalahan

---

<sup>29</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal. 75.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 77.

<sup>31</sup> *Ibid*. hal. 86.

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Metzger memberikan pengertian istilah kesalahan atau *should* yaitu keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.<sup>32</sup>

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:<sup>33</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

## 2) Kesengajaan(*opzet*).

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. *Culpa* atau kelalaian merupakan suatu keadaan ketidaksengajaan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 78.

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 164.

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Pelanggaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.

Karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.<sup>35</sup>

Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

- a) Sengaja sebagai maksud (*Oogmerk*)  
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).
- b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*Zekerheidsbewustzijn*)  
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.<sup>36</sup>
- c) Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)  
Penulis Belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara

---

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1985), hal. 61.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 63.

keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.<sup>37</sup>

*Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.<sup>38</sup> Secara ilmu pengetahuan atau (doktrin), kesengajaan sebagai unsur delik bertalik dengan hal-hal berikut:

- a. Kesengajaan secara umum, yang oleh pakar disebut *dolus generalis* (*Opzet umum*).
- b. Adanya hal-hal diluar perhitungan.
- c. Timbulnya kekeliruan (*error or dwaling*).<sup>39</sup>

### 3) Kealpaan (*Culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.<sup>40</sup>

## 3. Alasan Pemaaf

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 66.

<sup>38</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Atma Pustaka, 2016), hal.170.

<sup>39</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 19.

<sup>40</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta Rineka Cipta,), hal. 55.

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

a. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)

Pasal 44 ayat (1) KUHP: Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. Dalam Pasal 44 KUHP, membedakan pertanggungjawabkan dalam dua kategori yaitu cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit kejiwaan. Pada dasarnya cacat atau gangguan penyakit muncul pada saat perbuatan atau tindak pidana, dan ketika perbuatan itu dilakukan ada hubungan antara gangguan jiwanya dengan perbuatannya.<sup>41</sup>

b. Daya Paksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP)

Dalam memori penjelasan Pasal 48 KUHP, daya paksa adalah “setiap daya, setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan”. Daya paksa absolut dan daya paksa relatif termasuk alasan yang meniadakan unsur kesalahan sehingga digolongkan sebagai alasan pemaaf. Daya paksa absolut adalah daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan. Daya paksa ini dapat secara fisik dan dapat pula secara psikis, misalnya seorang yang tangannya tiba-tiba dipegang oleh orang lain lalu dipukulkan pada kaca jendela hingga pecah, maka orang yang tangannya dipukulkan itu tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP karena terdapat daya paksa absolut. Daya paksa relatif ialah daya atau kekuatan yang sebenarnya masih dapat dihindari atau dengan kata lain bahwa orang yang dipaksa masih dapat berbuat lain akan tetapi ia tidak dapat diharapkan untuk dapat mengadakan perlawanan.<sup>42</sup>

c. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)

---

<sup>41</sup> Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016) hal. 147.

<sup>42</sup> *Ibid.* hal. 147.

Pasal 49 ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum. Dalam pembelaan terpaksa, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu: Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan.<sup>43</sup>

d. Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Pasal 51 ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.<sup>44</sup>

## **D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>45</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hal. 148.

<sup>44</sup> *Ibid.* hal 149.

<sup>45</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>46</sup>

*Legal reasoning* merupakan dasar bagaimana seorang hakim menjatuhkan putusan pengadilan dalam suatu perkara. Bagi para hakim *legal reasoning* berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hal 141

<sup>47</sup>*Ibid*, hal 142

## 2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan, dan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana hakim memerlukan unsur-unsur dalam pertimbangannya.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>48</sup>

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

---

<sup>48</sup>Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hal 74

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terdiri dari:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a) Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>49</sup> Selanjutnya dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair.

Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.<sup>50</sup>

b) Keterangan saksi.

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar

---

<sup>49</sup>Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.125.

<sup>50</sup>*Ibid*, hal 126-127

sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian *de auditu* merupakan keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut.

Keterangan demikian ini dalam ilmu hukum acara pidana disebut pula dengan istilah *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu, sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan dialami sendiri. Apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiaanya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang. Dengan demikian, akan terhindar kesaksian *de auditu*, berarti pula hanya akan dihasilkan kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah. Keterangan saksi tampaknya

menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.<sup>51</sup>

c) Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” seperti digunakan di dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

d) Barang-barang bukti.

---

<sup>51</sup>*Ibid.* hal. 130-131

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dakwa.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.* hal. 133-134

e) Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana. ada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu.

Berdasarkan atas Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah, pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.<sup>53</sup>

## 2) Pertimbangan Non Yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum / peraturanya. *Fiat Justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

---

<sup>53</sup>*Ibid.* hal. 135

Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis sebagai berikut:

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Usaha memiliki itulah, yang kadang dilakukan melalui dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya, korupsi, manipulasi, penyelundupan, suap, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya.

Disharmonis hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarganya, maupun orang lain (korban kejahatan), juga merupakan suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan. Pertengkaran yang berkepanjangan antara suami istri tidak hanya sekedar berakhir dengan perceraian, melainkan kadangkala diakhiri dengan tindak pidana, misalnya terdakwa membunuh istri atau suaminya. Disharmonis hubungan sosial dalam keluarga berakibat fatal pula bagi perkembangan anak keturunan. Tidak jarang dijumpai banyak anak yang gagal dan jiwanya mengalami frustrasi terus-menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat akibat dari keadaan hubungan yang tidak harmonis itu.<sup>54</sup>

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

Demikian pula pada bentuk kejadian lain, misalnya perkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, melainkan kepada masyarakat luas. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentuan mereka senantiasa terancam.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hal. 138

<sup>55</sup> *Ibid.* hal. 136-137

c) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri seperti yang dimaksudkan di atas. Mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatannya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal. Dilihat dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi, atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.<sup>56</sup>

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun dalam KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini

---

<sup>56</sup> *Ibid.* hal. 139-140

berbeda konsep dengan KUHP Baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum.

Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid.* hal.142-143

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah, dan sistematis. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Son) dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan Bebas (*vrijspraak*) terhadap pelaku tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Son).

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### 3. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan kasus dengan cara menganalisis Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Son
- b. Melalui metode pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dalam kasus tersebut yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### 4. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan data primer, yang terdiri dari:

#### a. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer meliputi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

#### b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan hukum konsumen, laporan, jurnal-jurnal, atau artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

### c. Data Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum dan majalah yang menjadi tambahan bagi penulisan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Metode Penelitian Hukum

Dalam mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dalam penelitian merupakan pendekatan utama yakni mengungkap kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana serta menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

## 6. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (library research), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis dan secara kualitatif. Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara pidana Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Son, disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan

dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat menghantarkan kepada suatu kesimpulan.

